



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1862 K/04/ME/M/2010**

TENTANG

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIK
SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam penyusunan kebijakan publik sektor energi dan sumber daya mineral, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Prosedur Operasional Standar Penyusunan Kebijakan Publik Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat**
1. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009;
 2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIK SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.**
- KESATU** Prosedur Operasional Standar Penyusunan Kebijakan Publik Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** Seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral wajib melaksanakan Prosedur Operasional Standar Penyusunan Kebijakan Publik Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan Menteri ini.
- KETIGA** Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2010

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


DARWIN ZAHEDY SALEH

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 1862 K/04/MBM/2010
 TANGGAL : 25 Juni 2010

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIK
 SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


KEGIATAN	PELAKU						
	Menteri	Tim Kebijakan Publik	Unit Utama		Tim Buser	Sekjen	Karo Hukum dan Humas
			Dirjen	Sesditjen/ Direktur			
1. Usulan Kebijakan Publik	1						
2. Arahan Kebijakan Publik		2		3			
3. Penyiapan Perumusan Konsep				4	5		
4. Pembahasan Perumusan Konsep				6			
5. Kajian pendalaman perumusan Konsep dengan para ahli							
6. Sosialisasi konsep kebijakan					7		
7. Persetujuan Konsep oleh Dirjen		8	9				
8. Usulan konsep kepada Menteri ESDM							11
9. Penelaahan hukum dan pembahasan				10			
10. Permintaan paraf	14				12		
11. Persetujuan Kebijakan					13		

Urutan Kegiatan:

1. Suatu usulan kebijakan publik dapat berasal dari gagasan Menteri ESDM ataupun dari Tim Kebijakan Publik. Apabila akan dirumuskan menjadi suatu kebijakan publik, harus dilakukan langkah persiapan awal sebagai berikut:
 - a. dirumuskan draft tujuan kebijakan, obyek yang diatur, pihak-pihak yang terkait atau terkena dampak;
 - b. dilengkapi dengan hasil *browsing* terbatas pendapat umum masyarakat;
 - c. aturan hukum terkait kebijakan tersebut.
2. Menteri ESDM memberikan arahan terhadap usulan kebijakan publik kepada Direktur Jenderal.
3. Direktur Jenderal memberikan disposisi dan arahan kepada Sekretaris Ditjen atau Direktur yang terkait.
4. Sekretaris Ditjen atau Direktur yang terkait menyiapkan perumusan konsepsi kebijakan publik.
5. Sekretaris Ditjen atau Direktur yang terkait melakukan kajian dan penyusunan konsepsi kebijakan publik bersama Tim Buser. Konsepsi kebijakan disusun berdasarkan kajian teknis, kajian hukum maupun kajian disiplin ilmu lain yang terkait.
6. Sekretaris Ditjen atau Direktur yang terkait melakukan pendalaman atas konsepsi kebijakan tersebut bersama para ahli dan Tim Kebijakan Publik.
7. Sekretaris Ditjen atau Direktur yang terkait melakukan sosialisasi atas konsepsi kebijakan publik kepada *stakeholder* dan Komisi DPR-RI yang membidangi sektor ESDM.
8. Konsepsi kebijakan publik diperbaiki sesuai hasil pendalaman dan sosialisasi dan dimintakan persetujuan kepada Direktur Jenderal.
9. Konsepsi kebijakan publik yang telah disetujui diusulkan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri ESDM.

10. Menteri ESDM memberikan disposisi kepada Kepala Biro Hukum dan Humas melalui Sekretaris Jenderal untuk dilakukan penelitian yuridis atas konsepsi kebijakan publik yang diusulkan Direktur Jenderal.
11. Biro Hukum dan Humas melaksanakan penelitian yuridis dan apabila diperlukan diadakan pembahasan bersama Unit Eselon I pemrakarsa untuk menyamakan konsepsi kebijakan publik.
12. Konsepsi kebijakan publik yang telah disepakati disampaikan Kepala Biro Hukum dan Humas kepada Direktur Jenderal pemrakarsa untuk dimintakan paraf persetujuan.
13. Konsepsi kebijakan publik yang telah diberi paraf persetujuan Direktur Jenderal pemrakarsa oleh Kepala Biro Hukum dan Humas disampaikan kepada Menteri ESDM melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapat persetujuan.
14. Menteri memberikan persetujuan atas Kebijakan Publik.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



Darwin Zahedy Saleh

DARWIN ZAHEDY SALEH